



WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP dibidang kebakaran.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Satpol PP Kota Probolinggo.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Satpol PP Kota Probolinggo.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dibidang kebakaran.
- (3) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja kegiatan UPT dibidang pemadam kebakaran mengacu pada rencana strategis Satpol PP;
 - b. pelaksanaan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. pelaksanaan penyelamatan jiwa dan harta benda upaya penanggulangan kebakaran;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Kepala UPT, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain yang berkaitan dengan pemadam kebakaran;
 - b. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan UPT dibidang pemadam kebakaran mengacu kepada rencana strategis Satpol PP;
 - c. membagi tugas, member petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemadam kebakaran dan penyelamatan beserta perlengkapannya;
 - e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana serta layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - h. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran;
 - i. melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - j. melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda upaya penanggulangan kebakaran;
 - k. melaksanakan penagihan retribusi jasa pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran;
 - l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyusun analisa kebutuhan, usulan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
- d. melaksanakan pelayanan naskah dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. melaksanakan kehumasan, pelayanan penerimaan tamu, serta pengurusan perjalanan dinas, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. menghimpun dan mendokumentasikan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat kerja;
- g. menyusun standar pelayanan public dan fasilitasi pengaduan pelayanan publik serta pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat;
- h. melaksanakan penatausahaan pengelolaan hasil retribusi jasa pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Satpol PP;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/b.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif mulai 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO


BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN**



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I